

Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Ahmad Habibie¹.

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: kuinAnem@gmail.com

Abstract: Legal protection of witnesses in murder cases is discussed in this research. 4 of 2011 concerning sanctions for witnesses and reporters who cooperate is also regulated. Basically, witnesses are very important in efforts to find premeditated murder cases. The law currently used to ensure the safety of witnesses against perpetrators is Law Number 31 of 2014 concerning Witness Protection and v. However, perpetrator witnesses often receive threats or attacks from other parties which causes the perpetrator witnesses to refuse to reveal the truth in a case.

The research methodology used is the type of normative legal research that the author uses, especially the legal research method known as doctrinal legal research because this research only focuses on written regulations and is therefore very closely related to literature. In normative legal studies, law is composed of various elements, including elements of theory, philosophy and comparison.

The legal formality and binding force, consistency, general explanation and explanation of each article, structure/composition, and language used are all taken into consideration. Thus we can conclude that the field of normative legal research is very broad.

Keywords: Legal Protection, Witnesses, Murder Crimes.

Abstrak: Perlindungan hukum saksi dalam kasus pembunuhan dibahas dalam penelitian ini. 4 Tahun 2011 tentang sanksi bagi saksi dan pelapor yang bekerja sama juga diatur. Pada dasarnya, Saksi sangat penting dalam upaya menemukan kasus pembunuhan berencana. Undang-undang yang saat ini digunakan untuk menjamin keamanan saksi terhadap pelaku adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan v. Namun saksi pelaku sering mendapat ancaman atau serangan dari pihak lain yang menyebabkan saksi pelaku menolak untuk mengungkapkan kebenaran dalam suatu kasus.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang penulis gunakan, khususnya metode penelitian hukum yang dikenal dengan penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini hanya terfokus pada peraturan tertulis dan karena itu sangat erat kaitannya dengan kepustakaan. Dalam kajian hukum normatif, hukum tersusun dari berbagai unsur, antara lain unsur teori, filsafat, dan perbandingan.

Formalitas undang-undang dan kekuatan mengikat, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan dari setiap pasal, struktur/komposisi, dan bahasa yang digunakan semuanya dipertimbangkan. dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan bahwa bidang penelitian hukum normatif sangatlah luas.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Saksi, Tinda Pidana Pembunuhan.

1. Pendahuluan

Kejahatan terhadap nyawa manusia masih banyak dilakukan oleh individu maupun kelompok individu di Indonesia saat ini. Kejahatan terhadap kehidupan mengacu pada setiap tindakan atau kelalaian yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang mengambil nyawa orang itu.

Pembunuhan didefinisikan sebagai pembunuhan dengan sengaja terhadap orang lain sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini. Tindak pidana pembunuhan yang sering disebut dengan kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Pelaku harus melakukan satu atau lebih tindakan yang menyebabkan kematian korban untuk melakukan pembunuhan.

Dapat dikatakan bahwa menangani kasus pembunuhan menghadirkan kesulitan yang signifikan bagi semua pihak, terutama penegakan hukum.

Diperlukan sikap kompeten atau profesional, serta perlindungan bagi penegak hukum dan pihak-pihak yang ikut serta dalam proses pengungkapan kasus pembunuhan guna memudahkan pengungkapan. Kemunculannya terletak pada pembuktian kejahatan yang dilakukan, apalagi jika melibatkan siapa saja yang memiliki kekuasaan dalam sistem birokrasi karena terkadang menimbulkan resiko bagi mereka yang berada di dalamnya.

Saksi yang terlibat dalam kejahatan ingin lebih mudah untuk membuktikannya, menuntutnya, dan mempelajari bagaimana penyelesaiannya, terutama jika terkait dengan kejahatan terorganisir. Dalam situasi ini, pembunuhan yang kini menjadi berita utama di Indonesia tidak dilakukan sendiri-sendiri melainkan berkelompok, dan saksi pelaku digunakan untuk mengungkap kejahatan terorganisir dan kejahatan tidak biasa seperti perdagangan narkoba dan terorisme.

Misalnya, Richard Eliezer menyerahkan diri ke LPSK sebagai saksi pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat, yang melibatkan oknum Polri. Tentu saja ada perbedaan kesaksian sebelum dan sesudah saksi pelaku ketika ada tindak pidana yang memberikan dirinya sebagai saksi bagi pelaku. Agar nantinya hakim dapat menentukan keterangan dari saksi terdakwa yang mana yang paling kredibel, hakim akan mempertimbangkan kekuatan alat bukti saksi terdakwa.

Saksi yang menjadi pelaku rentan terhadap ancaman atau intimidasi psikis dan fisik yang ditujukan kepada mereka atau keluarganya. Seseorang atau sekelompok orang yang tersinggung dengan keterangan saksi tentang kejahatan yang dilakukannya mengancam dan mengintimidasi saksi. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) UU Perlindungan Saksi dan Korban, jaminan keamanan dan perlindungan berupa perlindungan bagi seseorang yang berstatus saksi sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan sangat diperlukan.

Saksi-saksi yang menyaksikan kejahatan tersebut berisiko diancam atau diintimidasi secara fisik atau psikologis terhadap dirinya atau orang yang dicintainya. Seseorang atau sekelompok orang yang tersinggung dengan rincian yang diberikan saksi tentang kejahatan yang mereka lakukan dapat mengancam dan mengintimidasi saksi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (3) UU Perlindungan Saksi dan Korban, jaminan keamanan dan perlindungan berupa perlindungan bagi seseorang yang berstatus saksi sebagai pelaku dalam tindak pidana pembunuhan sangat diperlukan. . Karena keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti utama dalam proses pembuktian, maka tidak jarang ditemukan perkara pidana pada titik pembuktian tanpa alat bukti berupa keterangan saksi. Pasal 184 KUHAP mengatur pengaturan tentang pembuktian ini, yang menyatakan bahwa “Bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan saksi”.

Seorang ahli hukum (hakim), Muhammad Yusuf, membuat pernyataan ekstrim tentang pentingnya saksi ini, menyatakan bahwa tanpa saksi, dapat dipastikan kasus ini akan diberi nomor durk karena menurut hukum Indonesia, itu menjadi acuan untuk penegakan hukum. adalah kesaksian yang hanya dapat diperoleh dari saksi atau ahli dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK).

Oleh karena itu dapat ditentukan bahwa saksi yang melakukan tindak pidana adalah orang yang pembuktiannya akan mempengaruhi putusan hakim. Oleh karena itu, saksi saksi harus mendapat perlindungan hukum bagi dirinya dan haknya untuk tidak diancam atau diintimidasi oleh seseorang atau kelompok yang merasa diuntungkan atas informasi yang diberikannya terkait dengan tindak pidana yang dilakukannya.

2. Metode

Metodologi penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang penulis gunakan, khususnya metode penelitian hukum yang dikenal dengan penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini hanya terfokus pada peraturan tertulis dan karena itu sangat erat kaitannya dengan kepustakaan. Dalam kajian hukum normatif, hukum tersusun dari berbagai unsur, antara lain unsur teori, filsafat, dan perbandingan.

Formalitas undang-undang dan kekuatan mengikat, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan dari setiap pasal, struktur/komposisi, dan bahasa yang digunakan semuanya dipertimbangkan. dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan bahwa bidang penelitian hukum normatif sangatlah luas.

3. Pengaturan Hak dan Kewajiban Terhadap Saksi Pelaku dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Jika dibandingkan dengan prosedur hukum yang berlaku dalam KUHAP, pengaturan saksi saksi dalam peradilan pidana di Indonesia dapat dikatakan baru. Saksi saksi tidak diatur secara tegas oleh undang-undang. Undang-undang nasional nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur tentang saksi saksi merupakan sumber kebijakan hukum pidana.

Saksi pelaku adalah mereka yang sangat penting dalam mengungkap kejahatan dan dapat memberikan bukti yang akan menangkap pelaku utama dan tersangka lainnya dalam suatu kasus. Saksi terdakwa adalah saksi dan tersangka yang diminta untuk bersaksi di pengadilan. Informasi ini dapat dipertimbangkan oleh hakim ketika memutuskan apakah akan mengurangi atau mengosongkan hukuman.

Terlepas dari pentingnya mengungkap kejahatan pembunuhan, saksi yang dituduh sangat rentan terhadap ketakutan, intimidasi, dan bahkan ancaman terhadap nyawanya. Selain itu, saksi yang membantu penegakan hukum atau melihat pelaku membocorkan informasi kepada mereka sangat rentan terhadap ancaman pembalasan dari pihak yang melakukannya.

Oleh karena itu, perlindungan hukum mutlak diperlukan bagi saksi saksi terhadap aktivitas ilegal. Suatu usaha atau jenis pelayanan yang ditawarkan oleh undang-undang

terhadap barang-barang yang dilindungi objek dan subjek hukum dikenal dengan istilah perlindungan. Norma yang terdapat dalam hukum dan norma hukum yang ada dan berkembang dalam masyarakat, untuk selanjutnya dapat digunakan untuk mendefinisikan hukum.

Teori perlindungan hukum, di sisi lain, mempelajari dan menganalisis sifat, ruang lingkup, dan tujuan perlindungan, serta topik dan objek hukum yang dilindungi yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertugas memberikan pembelaan hukum bagi saksi yang bekerja sama (*justice collaborator*). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memuat peraturan yang mengatur hal tersebut. Pertimbangannya di sini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa janji-janji akan keamanan saksi dan korban merupakan bagian yang sangat penting dalam proses peradilan pidana untuk memastikan bahwa kesaksian mereka disampaikan secara bebas dan tanpa rasa takut akan pembalasan yang dapat mengungkap suatu tindak pidana;
2. Bahwa lebih banyak yang harus dilakukan untuk mengungkap sepenuhnya kegiatan kriminal, terutama kejahatan terorganisir dalam skala global, dan bahwa perlindungan bagi saksi, pelapor, dan spesialis sangat penting.

Bagian atau pasal tertentu dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak dibebani oleh tanggung jawab dan wewenang LPSK dalam memberikan perlindungan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menggunakan bahasa berikut untuk mengembalikan tugas dan wewenang tersebut:

1. LPSK bertanggung jawab untuk mengkaji permohonan perlindungan yang diajukan oleh saksi dan/atau korban (Pasal 29);
2. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengajuan permohonan perlindungan, LPSK memberikan keputusan tertulis (Pasal 29);
3. Sejak menandatangani pernyataan persetujuan, LPSK wajib memberikan perlindungan penuh kepada Saksi dan/atau Korban, serta keluarganya (Pasal 31);

4. Program Perlindungan Saksi dan/atau Korban dapat dihentikan oleh LPSK (Pasal 32);
5. LPSK menentukan apakah mungkin untuk memberikan bantuan kepada saksi dan/atau korban, dan jika demikian, akan menentukan jangka waktu dan persyaratan keuangan (Pasal 34);
6. LPSK dapat bekerja sama dengan organisasi terkait yang diizinkan memberikan perlindungan dan bantuan (Pasal 36).

Menurut penulis, kalimat pertama huruf a Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi, “Mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan membuktikan apa yang akan, sedang, atau telah diberikan”, menetapkan hak saksi sebagai bentuk perlindungan fisik dan psikis.

Pemberian hak ini tentu saja mengikuti ketentuan bahwa korban dan saksi pelaku harus dihargai oleh hukum melalui tindakan-tindakan yang menjaga rasa aman mereka. Selain itu, ini adalah cara yang efisien bagi penegak hukum untuk menangani pelanggaran narkoba mengingat terungkapnya rincian tindakan ilegal yang dicatat oleh saksi saksi.

Oleh karena itu, butir kedua pada huruf b, “Berpartisipasi dalam proses pemilihan dan penetapan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan”, yang berbunyi, “Berpartisipasi dalam proses memberikan perlindungan terhadap rasa aman bagi saksi”, menjadi berpengaruh terhadap efektifitas dan efisiensi penegakan hukum dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Garis singgung ketiga dalam huruf C, “Memberikan Informasi Tanpa Tekanan”, menyatakan bahwa saksi pelaku berhak untuk bersaksi tentang kejahatan yang dilakukannya terlepas dari campur tangan pihak ketiga. Garis singgung keempat pada huruf D, “Mendapatkan Juru Bahasa”, menyatakan bahwa saksi berhak ikut serta dalam proses penentuan bentuk perlindungan yang diterimanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Garis singgung ketiga dalam huruf C, “Memberikan Informasi Tanpa Tekanan”, menyatakan bahwa saksi pelaku berhak untuk bersaksi tentang kejahatan yang dilakukannya terlepas dari campur tangan pihak ketiga. Garis singgung keempat pada huruf D, “Mendapatkan Juru Bahasa”, menyatakan bahwa saksi berhak ikut serta dalam proses penentuan bentuk perlindungan yang diterimanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Poin ketujuh huruf g “Mendapatkan informasi tentang suatu putusan pengadilan”, dan huruf h yang kedelapan “Mendapatkan informasi tentang pembebasan terpidana” kadang-kadang digunakan karena saksi-pelaku membutuhkan lebih banyak informasi tentang kejahatan sebelum memberikan kesaksian tentang itu, Dalam huruf H ini, saksi pelaku berhak mengetahui lebih banyak tentang pengambilan yang ia berikan keterangannya dalam beberapa keadaan yang menyangkut pembebasan terpidana. Dalam huruf I yang berbunyi, "Identitasnya dirahasiakan", saksi terdakwa berhak mengungkapkan identitasnya kepada terdakwa atau pelanggar lain dalam situasi yang sama, dan dalam huruf j, "Mendapatkan identitas baru," saksi penuduh memiliki hak untuk melakukannya, Ayat kesebelas huruf k, “Mendapatkan tempat tinggal sementara saksi terdakwa berhak untuk tinggal sementara selama proses pemeriksaan untuk menghindari ancaman dari pihak ketiga selain pemeriksa,” mengikuti pasal dimana saksi terdakwa berhak memperoleh identitas baru sebagai bentuk perlindungan agar pada saat memberikan kesaksian tidak terungkap identitas aslinya, Saksi-pelaku berhak mendapat tempat tinggal baru jika dipandang perlu dalam proses pemeriksaan, sebagaimana tercantum dalam huruf kedua belas abjad, yang berbunyi "Mendapatkan tempat tinggal baru".

Kalimat kedua belas berlanjut, "Memberikan bantuan biaya transportasi seperlunya." Adanya hak pengurangan biaya pada tingkat pemeriksaan atas kesaksian yang diberikan oleh saksi yang dituduhkan.

Poin keempat belas, "Menerima nasihat hukum," mengacu pada kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saksi terdakwa berhak mendapat nasihat hukum atas kasus yang dihadapinya karena masyarakat seringkali tidak mengetahui mekanisme dan prosedur pemeriksaan terhadap pelaku, Saksi pelaku berhak mendapat bantuan biaya hidup sementara dari aparat penegak hukum sampai berakhirnya batas waktu perlindungan sebagai bentuk perlindungan fisik, agar yang bersangkutan terlindungi selama memberikan kesaksian. Dilanjutkan dengan huruf p keenam belas yang berbunyi “Menerima bantuan” saksi saksi juga berhak mendapat bantuan dari aparat penegak hukum.

4. Perubahan Kesaksian Apakah Mempengaruhi Perlindungan Hukum Atas Saksi Pelaku

Saksi bagi pelaku atau (justice collaborator) yang bekerja sama adalah pelaku yang ikut serta dalam suatu kejahatan, dimana pelaku menemukan kejahatan tersebut dan memberikan bukti-bukti penting tentang fakta-fakta yang diperlukan untuk mengungkap kejahatan terorganisir dan pentingnya proses pembuktian. Penunjukan tersangka atau terdakwa sebagai saksi pelaku tidak serta merta dilakukan; sebaliknya, hakim harus memeriksa dan memutus perkara, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, salah satunya adalah kelengkapan sidang prasyarat yang diwajibkan oleh undang-undang.

Persyaratan yang harus dipenuhi saksi diatur dalam beberapa ketentuan, antara lain SEMA No. 4 Tahun 2011 dan UU No. 31 Tahun 2014, serta Peraturan Bersama Tahun 2011. Ketentuan tersebut semuanya memiliki pelanggaran yang pada hakekatnya memiliki syarat yang sama, yaitu “tindak pidana yang merupakan tindak pidana tertentu berdasarkan keputusan LPSK, yang berkaitan dengan salah satu pelaku kejahatan tertentu, tidak pelaku utama, mengakui tindak pidana yang dilakukannya, memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan, mengembalikan kepada pengesahan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut jika dinyatakan dalam suatu keterangan tertulis, adanya ancaman nyata atau menimbulkan ancaman keduanya fisik dan psikis kepada saksi dan keluarganya jika tindak pidana itu sesuai dengan kebenaran.”

Karena konsistensi saksi dari pelaku selalu dikompromikan selama proses hukum, maka keterangan saksi dari pelaku nyaman dari tahap penyidikan hingga tahap penetapan. Pelanggar dapat menerima hadiah atau hadiah dengan bantuan seorang saksi.

penghargaan mereka yang telah memberikan kontribusi untuk penegakan hukum dengan pengakuan yang tepat. Hanya Majelis Hakim yang berwenang memberikan hadiah kepada saksi dalam perkara ringan atau menjatuhkan sanksi pidana yang dikenai sanksi. Alhasil, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan SEMA No. 11 Tahun 2014 yang mengatur bahwa ancaman pidana dapat menjadi pembenaran penjatuhan sanksi pidana dan dijadikan pertimbangan hukum oleh hakim. Secara khusus, dengan bantuan saksi, hakim ketika mengambil keputusan

sebagai suatu perkara terdapat dalam Pasal 9 huruf (c) yang menjelaskan bahwa “Dengan bantuan saksi terdakwa”.

Bukti sangat penting dalam pengungkapan kasus pidana, terutama yang melibatkan pembunuhan terencana, karena hakim mungkin mendasarkan keputusannya pada bukti dengan mengutipnya. Keterangan saksi merupakan salah satu dari lima alat bukti yang harus dihadirkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kesaksian saksi memiliki nilai pembuktian yang kuat dan, di sisi lain, dapat memperkuat kasus terhadap tersangka dan memenangkan pembebasannya. Orang-orang yang hadir atau turut serta melakukan suatu tindak pidana dianggap sebagai saksi, sebagaimana tercantum dalam uraian sistem peradilan pidana dalam pasal khusus.

Perlindungan hukum bagi saksi mata dalam kapasitasnya sebagai warga negara dalam hubungan dengan masyarakat dimana terdapat jaminan Negara yang ditegakkan dengan adanya peraturan hukum atau sesuatu yang memberikan perlindungan kepada subjek hukum melalui undang-undang yang relevan dengan konsekuensi yang kuat.

Untuk mencegah hak orang lain dilanggar secara sewenang-wenang, negara telah menetapkan jalur hukum di seluruh bangsa dan negara. Menurut UUD 1945, Negara berkewajiban memberikan perlindungan.

Karena keterbatasan nilai keterangan para saksi tersebut dalam membantu penegakan hukum dalam menyelesaikan suatu perkara yang sulit untuk diungkapkan tanpa melibatkan mereka yang benar-benar mengerti apa yang menyebabkan dimulainya perkara tersebut, maka melindungi masyarakat baik sebagai saksi maupun pelaku merupakan langkah yang harus dilakukan direkomendasikan.

Penjelasan atau gambaran jelas yang memberikan perlindungan bagi saksi, khususnya dalam kegiatan ilegal tertentu, dapat ditemukan dalam UU No. 31 Tahun 2014; dalam hal ini, saksi adalah saksi. Saksi, korban, saksi mahkota, dan/atau pengadu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas kesaksian atau laporan yang telah, sedang, atau akan diberikan kecuali jika tidak diberikan dengan itikad baik.

Saksi pelaku yang memberikan kesaksian atau laporan yang diberikan dengan itikad tidak baik adalah saksi pelaku yang dapat dituntut dalam situasi ini. Menurut

Undang-undang ini, melanggar Pasal 10 Ayat 1 (yang meliputi membuat pernyataan palsu, penuntutan, dan permufakatan jahat) merupakan perbuatan dengan itikad buruk. Justifikasi ini menggarisbawahi bahwa seorang saksi hanya dapat dituntut jika memberikan keterangan atau kesaksian yang tidak beritikad baik, baik sebagai saksi korban, saksi pelaku, maupun pelapor.

Menurut Pasal 10 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014, “Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, kecuali jika kesaksian atau laporan itu diberikan tidak dengan itikad baik.” Dalam hal keterangan saksi dari pelaku, tentunya hakim harus mempertimbangkan perubahan tersebut. Menurut isi pasal tersebut, saksi pelaku dapat menghadapi hukuman jika dia memberikan informasi palsu tentang peristiwa yang mengarah pada kejahatan tersebut.

5. Penutup

Kesimpulan

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Pelapor dan Saksi kepada Pendakwa Kerja Sama (Justice Collaborator) sama-sama memuat perlindungan hukum dan pengaturan hak saksi terdakwa.
Secara umum, upaya menemukan kasus pembunuhan berencana sangat bergantung pada keterangan saksi. Undang-undang yang saat ini digunakan untuk menjamin keamanan saksi terhadap penuduh adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan v. Namun saksi pelaku ini sering mendapat ancaman atau serangan dari pihak lain, sehingga saksi terdakwa menolak untuk mengungkapkan kebenaran dalam suatu kasus.
- b. Perlindungan hukum saksi pelaku tidak dapat dipengaruhi oleh perubahan keterangan karena menurut Pasal 32A ayat (2), jika suatu tindak pidana yang dilaporkan atau diungkapkan oleh saksi pelaku di persidangan tidak terbukti, tidak berarti bahwa saksi tersebut perlindungan hukum berakhir. Bahkan, jika diketahui kesaksian itu,

Saran

- a. Suatu undang-undang atau peraturan khusus, atau ketentuan pasal dalam undang-undang tentang sistem peradilan pidana di Indonesia, yang tertuang dalam beberapa peraturan, diharapkan dapat dikembangkan di masa mendatang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak saksi yang bekerja sama. (kolaborator keadilan) dalam tindak pidana pembunuhan. Peraturan hukum bertujuan untuk

membantu proses penyidikan dan mengungkap fakta-fakta yang terjadi dalam kasus tersebut.

- b. Walaupun banyak ancaman dan intimidasi dari seseorang atau kelompok yang merasa dirugikan atas informasi yang diberikan, diharapkan saksi saksi (justice collaborator) dapat memberikan informasi yang lengkap, jujur, dan dengan itikad baik tentang suatu tindak pidana untuk membantu atau bekerjasama. dengan penegakan hukum. Dengan memberikan keterangan yang benar dan itikad baik, saksi yang dituduhkan akan diberikan haknya serta perlindungan hukum.

Daftar Pustaka

Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>

Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>

Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>

Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana.

Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1 : 2015

Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation*, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>

Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. "Badamai Law Journal" Vol 3 No 1 : 2018

- Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, “Jurnal Ius Constituendum” Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022
- Gaffar, Afan. 2009. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan (Cet. VI; Yogyakarta: pustaka pelajar kedasama.
- Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, “International Journal of Cyber Criminology”, Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, “Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Hanitijo, Ronny Soemitro. 2009. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung. Alfabeta.
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, “Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, “Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan, Tornado, Anang Shophan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, “JIM: Jurnal Ilmiah

Mahasiswa Pendidikan Sejarah”, Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>

Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>

Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” International Journal of Criminal Justice Sciences”, Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>

Nugroho, Rian Dwijowijoto. 2004. Kebijakan Publik Formulasi Implementasi Dan Evaluasi Cet. II; Jakarta.

Radhi, Fahmy. 2008. Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat. Jakarta: Republika.

Setiawan, Guntur. 2014. Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan. Balai Pustaka. Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1989. Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial, Cet II; Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Sunggono, Bambang. 2007. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Wulansari, Rizky Juliani, Qamariyanti, Yulia, Erlina, *Right of Access to Area of Depreciated Land Regulation with the Law Perspective of Land Registry in Indonesia*, Lambung Mangkurat Law Journal Vol 4 No 2: 2019, 222-233